

DUALISME ANTARA HAK ASASI MANUSIA DAN KEPENTINGAN PUBLIK DALAM HAL MENGGUNAKAN MASKER DI ERA PANDEMI COVID 19

Hanna Wijaya¹, Imam Haryanto²

¹Fakultas Hukum Kesehatan, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

²Departemen Hukum Bisnis, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan
Nasional Veteran Jakarta
hannwijaya@yahoo.com

Abstrak

Dunia digemparkan dengan munculnya penyakit Covid-19 yang kemudian menjadi pandemi. Penyebaran yang sangat cepat dan penelitian yang masih terus berlangsung, membuat WHO serta pemerintah membuat peraturan yang masih berubah-ubah. Penerapan protokol kesehatan seperti menggunakan masker, melakukan cuci tangan dengan sabun, membawa *hand sanitizer*, menjaga jarak atau yang biasa disebut dengan *social distancing* dan isolasi mandiri merupakan upaya yang dapat dilakukan oleh masyarakat dalam memutus rantai penyebaran penyakit Covid-19. Di Indonesia penerapan protokol kesehatan seperti menggunakan masker masih sangat susah, masyarakat Indonesia belum memiliki kesadaran terhadap pemutusan rantai penyebaran Covid-19. Menggunakan masker merupakan hak asasi setiap orang untuk menghirup udara yang sehat dan bebas dari virus, serta menggunakan masker juga menjunjung kepentingan umum dibandingkan kepentingan pribadi. Oleh sebab itu, pemerintah mengambil langkah dengan membuat peraturan-peraturan yang mengatur tentang penggunaan masker dan penerapan protokol kesehatan lainnya di era pandemi Covid-19, dengan menggunakan sanksi agar masyarakat sadar akan pentingnya menggunakan masker.

Kata kunci: Hak Asasi Manusia, kepentingan public, hukum yang berlaku, Covid-19

Abstract

The world was shocked by the emergence of the Covid-19 disease which later became a pandemic. The very fast spread and research that is still ongoing has led WHO and the government to make regulations that are still changing. Implementing health protocols such as using masks, washing hands with soap, bringing hand sanitizer, maintaining distance or what is usually called social distancing and self-isolation are efforts that can be made by the community to break the chain of spread of the Covid-19 disease. In Indonesia, implementing health protocols such as using masks is still very difficult, Indonesian people do not yet have awareness of breaking the chain of spread of Covid-19. Using a mask is everyone's human right to breathe air that is healthy and free from viruses, and using a mask also upholds public interests over personal interests. Therefore, the government is taking steps by making regulations governing the use of masks and the implementation of other health protocols in the era of the Covid-19 pandemic, by using sanctions so that people are aware of the importance of using masks.

Keywords: Human Rights; Public Interest; Law Applicable; Covid-19



PENDAHULUAN

Tepatnya pada bulan Desember 2019 dunia digemparkan oleh penyakit baru yang belum diketahui penyebabnya yaitu Corona Virus 2019 (COVID-19) yang menyebar dimulai dari Kota Wuhan. Penyakit ini disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2)*. *Coronavirus* jenis baru ini, belum pernah ditemukan sebelumnya pada manusia. Pada awalnya COVID-19 ini menyebar di kota Wuhan, kemudian dalam waktu singkat menyebar ke kota-kota lain serta negara-negara lain. Awalnya penyakit COVID-19 ini mendapatkan status sebagai wabah, tetapi dalam waktu singkat statusnya meningkat menjadi pandemi. Di setiap negara terjadi peningkatan kasus yang signifikan. Menyebabkan beberapa negara mengambil langkah-langkah dalam mengusahakan untuk pencegahan penularan penyakit ini. Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah daerah dan pemerintah pusat setiap negara. Tetapi peningkatan kasus masih banyak terjadi di berbagai tempat dan kalangan. Berdasarkan dengan fakta-fakta yang terjadi di dunia, maka WHO menetapkan beberapa protokol kesehatan yang seharusnya dilakukan oleh masyarakat. Di Indonesia, penyakit Covid-19 pertama kali ditemukan pada bulan Maret 2020. Dengan penambahan kasus yang sangat cepat. Tetapi sangat sulit dilakukan penelusuran kepada pasien. Karena setiap pasien yang terkonfirmasi positif sudah melakukan kontak dengan keluarga maupun orang sekitarnya, baik di lingkungan sekitar rumah maupun di lingkungan tempat kerja. Kemudian orang yang sudah kontak dengan pasien Covid-19 tersebut, akan kontak dengan keluarganya dan lingkungan kerjanya juga. Sehingga Pemerintah Indonesia juga menerapkan seperti rekomendasi WHO yang menyarankan untuk menggunakan masker, melakukan cuci tangan dengan sabun, membawa *hand sanitizer*, menjaga jarak atau yang biasa disebut dengan *social distancing* dan isolasi mandiri. Karena Covid-19 merupakan penyakit yang baru, sehingga menyebabkan banyak perubahan yang disebabkan oleh masih banyaknya penelitian yang dilakukan untuk mengetahui lebih lanjut mengenai penyakit ini. Seperti bagaimana cara penularannya, berapa lama masa inkubasi virusnya, bagaimana gejalagejala yang terjadi, bagaimana perjalanan penyakitnya dan lain sebagainya. Dewasa ini, masyarakat sudah mulai memahami pentingnya melakukan protokol kesehatan yang dianjurkan oleh WHO. Walaupun masih banyak masyarakat yang belum bisa patuh dengan peraturan yang ada, tetapi pemerintah pusat maupun daerah sudah melakukan berbagai macam usaha untuk membuat masyarakat paham dan mau mengikuti protokol kesehatan yang ada.¹

Menggunakan masker merupakan salah satu upaya pencegahan yang bisa dilakukan oleh masyarakat, karena dengan menggunakan masker kita dapat mencegah droplet dari tubuh sendiri untuk keluar dan menularkan orang lain, begitu juga sebaliknya, dengan menggunakan masker maka jika ada orang yang terinfeksi penyakit Covid-19 maka meminimalkan resiko penularan kepada orang lain. Peraturan mengenai penggunaan masker dari WHO juga berubah-ubah seiring berjalannya waktu. Awalnya WHO merekomendasikan menggunakan masker hanya untuk orang yang sakit saja, untuk orang yang sehat tidak perlu menggunakan masker. Kemudian kebijakan tersebut berubah menjadi menggunakan masker seharusnya untuk semua orang, baik orang tersebut sehat

¹ Yi Chi Wu, Ching Sung Chen, and Yu Jiun Chan. 2020. "The Outbreak of COVID-19: An Overview." Journal of the Chinese Medical Association.

ataupun sedang sakit. Hal tersebut membuat terjadinya perlonjakan harga masker. Sehingga tidak banyak kalangan yang dapat membeli dan menggunakan masker. Sampai akhirnya muncul peraturan baru yang mengatakan bahwa menggunakan masker kain juga bisa dilakukan, dan masker bedah hanya untuk kalangan medis saja. Di kalangan masyarakat masih banyak yang tidak menggunakan masker karena beberapa alasan seperti orang tersebut merasa sehat sehingga tidak perlu menggunakan masker, kemudian ada orang yang merasa menggunakan masker membuat kesulitan bernafas karena keberagaman masyarakat dan pengetahuan masyarakat tersebut, oleh sebab itu tenaga medis di Indonesia memiliki tugas baru untuk memberikan penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat. Baik itu penyuluhan untuk menggunakan masker ataupun penyuluhan untuk menjaga kebersihan seperti melakukan cuci tangan menggunakan sabun. Tidak hanya tenaga medis yang berusaha untuk memberikan penyuluhan dan menerapkan untuk melakukan protokol kesehatan, tetapi struktur pemerintah serta aparat keamanan juga membantu tenaga kesehatan dengan cara ikut serta dalam mengawasi masyarakat dalam ketertiban untuk menerapkan protokol kesehatan. Seiring dengan penambahan kasus yang terus terjadi di Indonesia, maka setiap daerah menerapkan kebijakan masing-masing seperti penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam beberapa saat, menyarankan untuk kantor-kantor untuk kerja dari rumah guna menekan laju perkembangan kasus yang ada di Indonesia. Tidak hanya masyarakat yang kerja saja, tetapi anak-anak yang sekolah juga disarankan untuk melakukan pembelajaran dari rumah saja. Semua hal tersebut dilakukan dengan harapan terjadi penurunan jumlah kasus baru penyakit COVID-19 di Indonesia. Selain itu, pemerintah juga menetapkan peraturan-peraturan baik di jenjang pusat, provinsi maupun kota atau kabupaten.²

Hal-hal terkait dengan penyakit COVID-19 ini sudah menjadi perhatian, sehingga presiden sudah mengeluarkan instruksi presiden hingga keputusan presiden, kemudian pemerintah daerah yang juga mengeluarkan peraturan masing-masing. Dalam penerapannya, menggunakan masker masih menjadi suatu hal yang susah. Hal tersebut disebabkan oleh pemikiran masyarakat Indonesia yang masih belum terbuka luas. Di berbagai kalangan yang ada di masyarakat Indonesia memiliki pemikiran dan persepsi yang berbeda-beda. Dengan pengetahuan yang sangat minimal dan juga kesadaran yang rendah, menyebabkan masyarakat Indonesia mudah terprovokasi. *Public figure* yang ada di Indonesia seringkali memiliki posisi yang kuat untuk mempengaruhi "*mind set*" masyarakat Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dan diamati, ketika ada salah seorang *public figure* di Indonesia yang membuat konten mengenai penyakit COVID-19 ini, kemudian dalam rekaman tersebut ada bagian yang memuat bahwa *public figure* tersebut masih kumpul-kumpul dan merasa tidak perlu menggunakan masker. Hal tersebut menyebabkan masyarakat Indonesia berpikir dan juga menerapkan untuk tidak menggunakan masker karena masyarakat Indonesia belum sadar dengan penuh bagaimana pentingnya menggunakan masker. Seringnya terjadi mispersepsi di kalangan masyarakat Indonesia menyebabkan beberapa penolakan dalam menggunakan masker. Masyarakat juga tidak takut untuk tidak memakai masker, karena sebagian besar dari masyarakat

² AgusAbdul Rahman, Nuraini Azizah, Elisa Kurniadewi, and Iman Sunardi. 2020. "*Faktor-Faktor Psikososial Dari Ketidakpatuhan Masyarakat Pada Masa Pandemi.*" Artikel.

Indonesia belum memiliki kesadaran dan juga pengetahuan yang cukup mengenai penyakit COVID-19 ini.³

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian yang meninjau yuriditve normative. Penelitian hukum normative dilakukan telaah secara sintesis kesimpulan deduktif dari pernyataan-pernyataan yang ada di dalam sumber data seperti bahan-bahan pustaka meliputi jurnal, buku, dokumen, literature atau nizam hukum sekunder seperti Undang-Undang, teori hukum, putusan pengadilan, pendapat ahli yang relevan dan berkaitan dengan permasalahan yang di bahas pada jurnal. Pendekatan yang dipakai antara lain: pendekatan perundang-undangan, konseptual dan analitis. Penelitian ini merupakan preskriptifanalitis yang sintesis data, pembahasan dan kesimpulan dianalisis berupa penelitian kualitatif.⁴

PEMBAHASAN

Corona Virus 2019 (COVID-19) merupakan suatu penyakit menular yang disebabkan oleh coronavirus jenis baru. Penyakit ini belum diketahui penyebabnya. Awalnya penyakit ini di temukan di kota Wuhan di China pada bulan Desember 2019. Tepatnya tanggal 31 Desember 2019 laporan resmi dari pemerintah China yang menyatakan ada 41 orang yang terinfeksi pneumonia yang tidak diketahui penyebabnya kepada WHO. Kemudian penyakit ini menyebar ke daerah lain hingga ke negara lain. Thailand merupana negara pertama yang terjangkit virus corona tipe baru ini yang awalnya disebut *2019nCoV*. Kemu-dian pada tanggal 30 Januari 2020 WHO menetapkan wabah virus corona ini sebagai darurat kesehatan dunia. Nama *2019nCoV* ini diganti menjadi COVID-19 pada tanggal 11 Februari 2020 yang diumumkan oleh WHO. Sedangkan di Indonesia sendiri, pada tanggal 2 Maret 2020 pemerintah secara resmi mengumumkan dua orang Warga Negara Indonesia yang terkonfirmasi positif COVID-19 yang sebut dan menjadi kasus pertama di Indonesia. Karena perkembangan kasus baru yang signifikan di seluruh belahan dunia, maka penyakit COVID-19 ini dinyatakan sebagai pandemi oleh WHO pada tanggal 11 Maret 2020.⁵

Penyebaran penyakit COVID-19 walaupun masih belum jelas penyebabnya, tetapi seharusnya bisa dihindari dengan menetapkan protokol kesehatan. Kekurangan alat pelindung diri juga sempat menjadi masalah yang ada di Indonesia. selain kurangnya alat pelindung diri, terbatasnya masker dan fasilitas di rumah sakit juga menjadi masalah yang ada di era pandemi COVID-19 ini. Awalnya di Indonesia, masyarakat panik karena pemberitaan yang berkaitan dengan COVID-19 ini, sehingga membuat masyarakat membeli masker dan *hand sanitizer* dengan jumlah besar yang juga disebut dengan istilah "*panic buying*" yang menyebabkan persediaan dari produk tersebut menjadi sangat langka

³ Ressa Andriyani Utami, Ria Efkelin Mose, and Martini Martini. 2020. "*Pengetahuan, Sikap Dan Keterampilan Masyarakat Dalam Pencegahan COVID-19 Di DKI Jakarta.*" Jurnal Kesehatan Holistic.

⁴ Johnny Ibrahim. 2006. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Teori Metodologi Penelitian.*

⁵ Catrin Sohrobi, Zaid Alsafi, Niamh O'Neill, Mehdi Khan, Ahmed Kerwan, Ahmed Al-Jabir, Christos Iosifidis, and Riaz Agha. 2020. "*World Health Organization Declares Global Emergency: A Review of the 2019 Novel Coronavirus (COVID-19).*" International Journal of Surgery.

bahkan hingga tidak ada di pasaran. Kalaupun barang tersebut ada di pasaran, harga barang-barang tersebut sangatlah tinggi.⁶

Gejala-gejala yang di rasakan oleh orang yang satu dengan orang yang lainnya berbeda-beda. Mulai dari gejala yang ringan hingga yang berat, ada juga orang yang tidak mengalami gejala apapun sehingga orang tersebut akan tetap merasa sehat. Gejala yang sering dirasakan oleh sebagian besar orang seperti demam, batuk kering dan merasa lelah. Terkadang pasien merasakan rasa sakit dan nyeri, hidung terasa tersumbat, nyeri kepala, pilek, peradangan pada konjungtiva, nyeri tenggorokan, diare, kehilangan fungsi indra penciuman yang menyebabkan orang tersebut tidak bisa membaui dan juga ruam-ruam kemerahan pada kulit. Kasus COVID-19 yang sudah terjadi selama ini dengan gejala dan tingkat keparahan yang beragam. Kondisi medis tertentu seperti penyakit penyerta pasien tersebut dapat memperparah gejala yang muncul. Menurut data yang terkumpul dari negara-negara yang terkena dampak awal dari pandemic ini, sebanyak 40% dari kasus mengalami gejala yang ringan, kemudian 40% dari kasus akan mengalami gejala yang sedang termasuk pneumonia atau radang paru-paru, sebanyak 15% kasus tersebut akan mengalami penyakit parah, kemudian 5% dari kasus akan jatuh ke dalam kondisi yang kritis. Setelah ditelusuri, pada kasus yang berat akan mengalami *Acute Respiratory Distress Syndrome* (ARDS), sepsis hingga syok septik, kegagalan multiorgan, yang di dalamnya termasuk gagal ginjal ataupun gagal jantung akut yang kemudian bisa menyebabkan kematian. Usia juga mempengaruhi tingkat keparahan dikarenakan biasanya orang yang sudah usia lanjut memiliki beberapa kondisi medis yang dapat memperparah kejadian. Atau orang dengan kondisi medis tertentu seperti gangguan pada jantung, tekanan darah tinggi, gangguan pada paru, diabetes melitus, ataupun kanker serta orang dengan gangguan imunologis seperti SLE ataupun HIV/AIDS memiliki resiko yang lebih besar jatuh ke kondisi yang parah.⁷

WHO memberikan panduan surveilans untuk COVID-19 diklasifikasikan sebagai kasus terduga (*suspect case*) yaitu jika pasien tersebut mengalami gangguan napas akut yaitu demam dan juga satu tanda atau gejala penyakit yang menyerang organ pernapasan seperti batuk atau sesak napas, dan dalam 14 hari sebelumnya mempunyai Riwayat berpergian atau tinggal di daerah yang melaporkan kasus COVID-19 atau pasien dengan gangguan napas akut dan memiliki riwayat kontak dengan pasien terkonfirmasi positif COVID-19 atau *probable* COVID-19 dalam 14 hari sebelumnya, atau pasien yang memiliki gejala pernapasan yang berat seperti demam dan memiliki satu tanda/gejala penyakit pernapasan seperti batuk atau sesak napas dan membutuhkan perawatan di rumah sakit dan tidak ada diagnosis lain yang menjelaskan gejala tersebut. Kedua kasus *probable* (*probable case*) yaitu kasus terduga yang hasil tes COVID-19 inkonklusif atau kasus terduga yang pemeriksaan COVID-19 dengan hasil tes yang tidak dapat dilakukan karena suatu alasan. Sedangkan yang ketiga adalah kasus terkonfirmasi adalah pasien dengan hasil pemeriksaan laboratorium terkonfirmasi positif COVID-19, tidak termasuk ada ataupun tidak gejala dan tanda-tanda klinisnya. Kemudian yang dimaksud dengan kontak ialah

⁶ A Ibrahim Almuttaqi. 2020. "Kekacauan Respons Terhadap COVID-19 Di Indonesia." The Insights

⁷ Lia Amalia, Irwan Irwan, and Febriani Hiola. 2020. "Analisis Gejala Klinis Dan Peningkatan Kekebalan Tubuh Untuk Mencegah Penyakit Covid-19." Jambura Journal of Health Sciences and Research.

seseorang yang berada dalam kondisi dibawah ini selama minimal 2 hari sebelum dan juga 14 hari setelahnya dari kasus *probable* ataupun kasus terkonfirmasi. Yang pertama, kontak tatap muka yang dilakukan dengan pasien kasus *probable* ataupun terkonfirmasi dalam jarak 1 meter dan hal tersebut dilakukan lebih dari 15 menit lamanya, terjadi kontak fisik secara langsung dengan pasien kasus *probable* ataupun kasus terkonfirmasi, orang yang melakukan perawatan secara langsung kepada pasien dengan kasus *probable* ataupun terkonfirmasi positif penyakit COVID-19 dan orang tersebut tidak menggunakan alat pelindung diri (APD) yang sesuai, ataupun berada di situasi-situasi yang lainnya sesuai dengan indikasi dalam penilaian lokasi secara lokal.⁸

Untuk di negara Republik Indonesia, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI) telah menyusun panduan untuk pengobatan pasien dengan penyakit COVID-19 yang dibukukan. Dari buku tersebut, dapat dilihat terdapat perbedaan dengan klasifikasi yang telah dibuat oleh WHO, seperti kasus suspek juga disebut dengan Pasien dalam Pengawasan (PDP) dan juga ditambahkan dengan Orang dalam Pemantauan (ODP). Untuk kasus *probable* tidak ada. Yang dimaksud dengan Pasien dalam Pengawasan (PDP) ialah seseorang dengan Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) yaitu demam dengan suhu diatas atau sama dengan 38°C atau memiliki riwayat demam serta disertai juga dengan salah satu gejala atau tanda penyakit saluran pernapasan seperti batuk, sesak napas, pilek, nyeri tenggorokan, pneumonia ringan hingga berat dan tidak terdapat penyebab lainnya berdasarkan gambaran klinis yang dilihat meyakinkan dan juga pada 14 hari belakangan sebelum munculnya gejala mempunyai riwayat berpergian ataupun tinggal di daerah atau negara yang sudah melaporkan terjadinya transmisi lokal. Atau orang yang demam lebih dari atau sama dengan 38°C ataupun riwayat demam atau ISPA dan juga dalam 14 hari sebelumnya muncul gejala serta terdapat riwayat kontak dengan kasus terkonfirmasi positif COVID-19. Atau orang yang mengalami ISPA berat atau pneumonia yang berat sehingga membutuhkan perawatan lebih lanjut di rumah sakit dan tidak ditemukan adanya penyebab lainnya berdasarkan dari gambaran klinis yang meyakinkan. Sedangkan yang dimaksud dengan Orang dalam Pemantauan (ODP) ialah orang yang mengalami demam dengan suhu lebih dari sama dengan 38°C atau memiliki riwayat demam atau terdapat gejala gangguan system pernapasannya seperti sakit tenggorokan, pilek ataupun batuk dan juga tidak ditemukan adanya penyebab lainnya berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan dan dalam 14 hari terakhir sebelum munculnya gejala mempunyai riwayat berpergian ataupun tinggal di daerah atau negara yang menyatakan transmisi lokal. Atau orang yang memiliki gejala gangguan system pernapasan seperti sakit tenggorokan, batuk atau pilek dan dalam 14 hari terakhir mempunyai riwayat kontak dengan pasien terkonfirmasi positif COVID-19.⁹

Untuk mendiagnosis penyakit Covid-19, WHO menyarankan untuk melakukan pemeriksaan PCR atau yang biasa kita sebut dengan pemeriksaan swab. Tetapi karena

⁸ Kementerian Kesehatan RI, 2020. "Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/382/2020 Tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat Di Tempat Dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan Dan Pengendalian COVID-19." Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia.

⁹ *Ibid.*

pemeriksaan PCR membutuhkan waktu yang tidak sebentar, maka untuk awalnya dilakukan pemeriksaan cepat atau yang disebut dengan *rapid test*. Tetapi masih banyak tempat yang belum bisa menjangkau masyarakatnya untuk dilakukan pemeriksaan, hal tersebut disebabkan oleh alat dan bahan pemeriksaan yang masih sangat terbatas, walaupun seiring berjalannya waktu sudah semakin banyak ditemukan alat dan bahannya tetapi pemeriksaan yang dilakukan masih sedikit.¹⁰ Untuk pengobatan penyakit Covid-19 ini, hingga saat ini masih terus dilakukan penelitian untuk bisa menentukan terapi yang tepat untuk pasien. Karena sampai sekarang belum ada vaksin ataupun obat-obatan yang spesifik untuk mencegah dan mengobati penyakit Covid-19 ini. Pengobatan yang bisa dilakukan saat ini guna terapi yang sesuai dengan gejala yang muncul saja.¹¹

Setiap manusia memiliki Hak Asasi Manusia (HAM) sejak awal kehidupannya. Hak ini merupakan suatu hak yang dimiliki oleh setiap orang yang dapat diartikan bersifat umum dan meluas yang tidak memilah-milah manusia berdasarkan suku, bangsa, ras, golongan, agama maupun jenis kelamin. Jadi setiap orang memiliki peluang yang sama dengan cita-cita serta bakat setiap orangnya.¹² Hak Asasi Manusia (HAM) setiap orang adalah sama. Dalam artian, setiap orang mempunyai hak yang sama dan sejajar dalam segala hal. Termasuk, setiap orang memiliki hak dan peluang yang sama untuk mengemukakan pikiran-pikiran yang ada. Hal yang berhubungan dengan HAM ini juga diatur dalam Undang-Undang, sehingga tidak dapat dipungkiri jika setiap orang akan berusaha untuk tidak melanggar hak asasi orang lain, agar tidak menimbulkan suatu masalah.¹³ Kondisi dunia saat ini sedang berada dalam keadaan yang tidak menentu. Hal tersebut disebabkan oleh pandemi COVID-19, kondisi dimana membuat warga dunia dalam kondisi yang sulit. Sulit karena keterbatasan dunia dalam memerangi penyakit Covid-19 ini. Dengan mengacu pada Hak Asasi Manusia, memperhatikan mengenai hal-hal yang bersinggungan dengan HAM serta mempelajari dan mengacu pada peraturan yang berlaku menyebabkan orang memiliki pengertian dan interpretasi masing-masing terhadap HAM. Dalam hal ini, dapat dilihat bahwa terdapat beberapa oknum yang mengatakan bahwa menggunakan masker merupakan hak setiap orang, sehingga beberapa oknum tersebut tidak merasa salah ketika melanggar peraturan pemerintah mengenai protokol kesehatan di era pandemi COVID-19 ini. Sesuai dengan yang kita semua ketahui, bahwa protokol kesehatan merupakan suatu hal yang sangat penting dan saat ini menjadi salah satu ketetapan yang dilakukan dalam upaya memutus rantai penyebaran penyakit COVID-19 ini. Hak Asasi Manusia tidak hanya berdasarkan oleh yang tertuang dalam peraturan yang ada, tetapi juga memperhatikan aspek lainnya, serta mengacu pada hak manusia untuk mendapatkan lingkungan yang sehat, maka dapat ditetapkan dan disesuaikan dengan kondisi terkini dalam masyarakat. Sehingga walaupun ada orang yang berpendapat bahwa menggunakan masker merupakan hak setiap orang, tetapi jika dilihat lebih lanjut dan dikaji

¹⁰ Erlina Burhan, Fathiyah Isbaniah, Agus Dwi Susanto, Tjandra Yoga, Aditama, Soedarsono, Teguh Rahayu Sartono, et al. 2020. *Pneumonia Covid-19 Diagnosis & Penatalaksanaan Di Indonesia*. Journal of the American Pharmacists Association.

¹¹ Tim COVID-19 Indonesia. 2020. "Protokol Tatalaksana Covid-19." 1.

¹² Mariam Budiharjo. 1985. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia.

¹³ Max Boli Sabon. 2008. *Hak Asasi Manusia Bahan Untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta: Universitas Katolik Indonesia Atmajaya.

lebih dalam maka menggunakan masker juga merupakan Hak Asasi Manusia, dimana manusia mendapatkan lingkungan yang bersih dan sehat serta bebas dari virus.¹⁴

Suatu negara berdiri dengan masyarakat sebagai anggotanya yang merupakan penyokong keutuhan negara tersebut. Dewasa ini, banyak terjadi beberapa hal yang menunjukkan dan memperlihatkan bahwa perorangan ataupun suatu golongan dikatakan “*superior*”. Tidak sedikit ditemukan kejadian yang sangat terlihat bahwa oknum tertentu lebih mementingkan kepentingan pribadi maupun kelompok daripada kepentingan umum. Hak tersebutlah yang bisa saja menjadi batu sandungan untuk negara dalam hal menjaga kedamaian negara tersebut. Dalam UUD 1945 dan Pancasila sudah dijelaskan secara tersurat bahwa kepentingan umum sudah seharusnya diletakkan di atas kepentingan pribadi, kepentingan suatu kelompok ataupun kepentingan suatu golongan tertentu. Karena negara dengan sangat jelas didirikan tidak hanya untuk suatu kelompok dan golongan tertentu, tetapi tujuan utamanya adalah untuk kepentingan umum. Walaupun dari kacamata sosial dilihat jika kelompok tersebut memiliki peran yang sangat penting serta memiliki kekuasaan yang tinggi, tetapi kepentingan umum sudah sepantasnya untuk diperjuangkan bagi seluruh masyarakatnya.¹⁵

Kepentingan umum yang dimaksud dapat dibagi menjadi tiga aspek, antara lain seperti pertama, kepentingan umum merupakan kepentingan perorangan yang memiliki hubungan erat dengan hal umum serta diinginkan oleh semua kalangan. Kedua, suatu program dan kebijakan yang telah disepakati oleh sebagian besar masyarakat. Ketiga, kepentingan umum sesuai dengan perihal yang baik dan menjunjung tujuan yang sama dengan banyak orang. Dari pernyataan tersebut, dapat ditarik benang merahnya terkait kepentingan umum dan kepentingan pribadi. Dengan menjunjung tinggi kepentingan umum, maka secara tidak langsung juga mencapai kepentingan pribadi. Tetapi tidak menutup kemungkinan jika kepentingan pribadi tersebut bertentangan dengan kepentingan umum, maka sebaiknya lebih memprioritaskan kepentingan umum.¹⁶ Jika dikaitkan dengan kehidupan manusia di era pandemi COVID-19 ini, sebagai masyarakat sudah seharusnya mematuhi protokol kesehatan yang sudah ditetapkan pemerintah. Hal tersebut dilakukan karena dengan melakukan protokol kesehatan, salah satunya yaitu menggunakan masker, maka secara otomatis masyarakat menghormati kepentingan umum. Tidak sedikit orang yang enggan menggunakan masker. Karena terdapat golongan yang menganggap bahwa menggunakan masker merupakan hak asasi setiap orang. Walaupun kita ketahui bersama bahwa pernyataan itu tidak tepat, tetapi hal tersebut diperkuat dengan suatu kewajiban yang tertuang dalam UUD 1945 dan Pancasila, yaitu bahwa kepentingan umum diatas kepentingan pribadi, kepentingan kelompok maupun kepentingan suatu golongan tertentu. Sehingga masyarakat sudah seharusnya mematuhi protokol kesehatan, yang salah satunya adalah menggunakan masker. Karena menggunakan masker merupakan upaya

¹⁴ Osgar S Matompo. 2014. “Pembatasan Terhadap Hak Asasi Manusia Dalam Prespektif Keadaan Darurat.” Media Hukum.

¹⁵ Gary Mucciaroni. 1995. “Reverseals of Fortune Public: Policy and Private Interest.” Journal of Policy Analysis and Management 15 (2): 225.

¹⁶ Jay M Shaftrtz, and E. W. Russel. 1997. *Introducing Public Administration*. USA: Longman.

yang dapat dilakukan oleh masyarakat dalam memerangi pandemi ini dan juga kepentingan umum yang seharusnya dilakukan oleh masyarakat.¹⁷

COVID-19 merupakan penyakit baru yang muncul pada bulan Desember 2019, hal tersebut menyebabkan belum banyak hukum yang mengatur mengenai kebijakan-kebijakan di era pandemi Covid-19 ini, peraturan yang berlaku saat ini juga berubah-ubah seiring berjalannya waktu. Awalnya yang menjadi acuan yaitu Undang-undang nomor 6 tahun 2018 pada klausul 93 terkait karantina kesehatan. Dari klausul tersebut, mengatur sanksi yang akan diberikan kepada orang ataupun masyarakat yang tidak patuh terhadap penyelenggaraan, menghalangi penyelenggaraan karantina kesehatan tersebut yang kemudian menyebabkan terjadinya keadaan kedaruratan kesehatan masyarakat, maka orang tersebut akan di pidana dengan kurungan penjara selama-lamanya satu tahun maupun denda dengan nominal maksimal seratus juta rupiah.¹⁸

Pada tanggal 13 Maret 2020, presiden mengeluarkan keputusan presiden (Keppres) nomor tujuh tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), yang dilakukan perubahan pada tanggal 20 Maret 2020 dengan mengeluarkan Keppres nomor Sembilan tahun 2020.¹⁹ Instruksi Presiden (Inpres) nomor enam tahun 2020 yang membahas tentang peningkatan kedisiplinan dan penegakkan hukum protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian penyakit Covid-19 yang dikeluarkan oleh Presiden Joko Widodo atau yang lebih sering disebut dengan Jokowi. Di dalam inpres tersebut diatur beberapa hal guna memerangi penyakit COVID-19 ini, salah satunya ialah mengatur sanksi yang diberikan kepada pelanggar protokol kesehatan. Sanksi yang tersebut berlaku untuk perorangan, pengusaha, penyelenggara, pengelola ataupun penanggung jawab suatu tempat serta fasilitas umum seperti sekolah, perkantoran, tempat ibadah, usaha dan industri. Juga termasuk terminal, stasiun, Pelabuhan, bandara, kendaraan pribadi maupun trans-portasi umum, pasar baik modern ataupun tradisional, toko, pedagang kaki lima, tempat wisata, hotel, fasilitas kesehatan, apotik dan toko obat, tidak lupa tempat-tempat lainnya yang bisa membuat kerumunan massa. Sanksi yang diberikan awalnya ialah teguran secara lisan ataupun tertulis, denda *administrative*, kerja social, penutupan sementara hingga penghentian penyelenggaraan usaha seperti yang disebutkan pada Inpres nomor enam tahun 2020. Yang dimaksud dengan protokol kesehatan yang harus dipatuhi ini antara lain menggunakan masker dengan benar yaitu menutup hidup, mulut serta dagu jika keluar dari rumah ataupun melakukan interaksi dengan orang. Kemudian sering melakukan cuci tangan dengan sabun, menjaga jarak dan membatasi interaksi, meningkatkan daya tahan tubuh serta menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat baik di rumah, sekolah, kantor, ataupun tempat umum lainnya. Masyarakat Indonesia masih banyak yang belum mematuhi peraturan yang ada. Belum dapat melakukan protokol

¹⁷ Deborah Stone. 1997. *Policy Paradox: The Art Of Policy Decicion Making*. New York: W. W. Norton & Company.

¹⁸ Dalinama Telaumbanua. 2020. "Urgensi Pembentukan Aturan Terkait Pencegahan Covid-19 Di Indonesia." *QALAMUNA: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Agama*.

¹⁹ Keppres. 2020. "Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Putusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

kesehatan dengan baik. Masih banyak yang belum menggunakan masker. Hal tersebut disebabkan oleh belum adanya hukum yang berlaku untuk pelanggar protokol kesehatan tersebut. Seiring berjalannya waktu, sudah mulai ada peraturan-peraturan yang mengatur tentang hukuman bagi pelanggar protokol tersebut, tetapi belum meratanya berita serta sosialisasi yang menyebabkan warga Indonesia belum menyadari untuk menggunakan masker.²⁰

Masyarakat Indonesia masih banyak yang tidak mau menggunakan masker, ketika di tegur oleh orang disekitarnya, tidak sedikit jumlahnya yang marah karena teguran tersebut. Karena dalam “*mindset*” masyarakat, tidak ada hukuman jika tidak mematuhi protokol tersebut. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap kesehatan inilah yang menyebabkan laju peningkatan kasus penyakit COVID-19 ini sangat cepat. Hal tersebut secara tidak langsung menuntut pemerintah daerah untuk melakukan sosialisasi pencegahan dan pemutusan rantai penyebaran penyakit COVID-19 ini. Upaya tersebut juga diwajibkan dengan melibatkan partisipasi masyarakat, pemuka agama, tokoh masyarakat, toko adat dan unsur masyarakat lainnya seperti arahan yang diberikan oleh Presiden Jokowi dalam Inpres nomor enam tahun 2020. Yang diharapkan oleh presiden upaya pencegahan corona wajib dimuat dalam peraturan daerah seperti peraturan gubernur, peraturan bupati, ataupun peraturan wali kota. Tidak lupa peraturan tersebut juga harus memperhatikan dan disesuaikan dengan kearifan lokal dari masing-masing daerah tersebut. Setiap daerah juga diberikan kebebasan untuk melakukan gerak cepat terhadap perkembangan kasus penyakit COVID-19 ini, sesuai dengan angka kasus di daerah masing-masing. Pemerintah provinsi melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah, seperti yang diatur dalam Peraturan Gubernur (Pergub) nomor 51 tahun 2020 yang mengatur tentang PSBB, jika masyarakat tidak menggunakan masker saat keluar rumah, maka akan diberikan hukuman denda sebesar dua ratus lima puluh ribu rupiah serta melakukan kerja social membersihkan fasilitas umum dengan menggunakan rompi yang diawasi oleh Satpol PP dan anggota TNI. Hal tersebut dilakukan agar masyarakat mematuhi protokol kesehatan dan mau menggunakan masker saat keluar rumah.²¹ Pada PSBB transisi di DKI Jakarta periode 5 Juni 2020 sampai dengan 9 September 2020, sebanyak 154.000 orang yang tercatat mendapatkan sanksi karena tidak menggunakan masker dan sesuai dengan Pergub nomor 51 tahun 2020, maka dapat dikumpulkan denda dari masyarakat yang tidak menggunakan masker mencapai 2,2 milyar rupiah dan untuk masyarakat yang tidak membayar denda maka hukuman yang diberikan berupa kerja social.²²

Pemerintah DKI Jakarta kemudian melakukan langkah yang diberi istilah tarik rem darurat sehingga PSBB transisi kembali menjadi PSBB total. Keputusan tersebut diambil mengingat laju peningkatan jumlah kasus COVID-19 di DKI Jakarta meningkat dengan pesat setiap harinya, maka pemerintahan provinsi mengambil langkah tersebut. Pada masa

²⁰ Inpres Republik Indonesia. 2020. “*Peningkatan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus 2019*”

²¹ Peraturan Gubernur. 2020. *Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta*. Corona.Jakarta.Go.Id.

²² Rindi Nuris Velarosdela. 2020. “*Hingga 9 September, 154.000 Orang Di Jakarta Kena Sanksi Karena Tak Pakai Masker.*” *Kompas.Com*.

PSBB ketat ini, sebanyak 37.863 masyarakat tidak menggunakan masker sehingga denda yang terkumpul sebesar 384.345.000, sejumlah 2.338 orang mendapatkan sanksi berupa denda dan masyarakat yang melakukan kerja social berjumlah 35.525. Saat ini pemerintah tengah mengembalikan kepada posisi PSBB transisi yang dimulai tanggal 12 Oktober 2020 hingga saat ini, yang direncanakan akan berlaku selama dua pekan hingga 25 Oktober 2020. Walaupun tengah berlakunya PSBB transisi, tetapi pelanggar masker masih juga ditemukan. Jumlah masyarakat yang melanggar, tidak menggunakan masker saat berpergian keluar rumah mulai menurun tidak sebanyak jumlah saat PSBB transisi yang sebelumnya. Setelah dilakukan penelusuran literatur, dapat dilihat bahwa kesadaran masyarakat terhadap penggunaan masker juga di bantu dengan peraturan serta sanksi yang berlaku, sehingga masyarakat berusaha untuk memenuhi peraturan yang ada.²³

KESIMPULAN

Penggunaan masker di masyarakat, ditinjau dari sisi Hak Asasi Manusia maupun dari Kepentingan Umum diatas Kepentingan Pribadi serta ditinjau juga dari sisi hukum yang mengatur tentang hal tersebut. Tidak dapat dipungkiri bahwa pandemi Covid-19 ini membawa perubahan yang besar di kehidupan manusia. Penerapan protokol kesehatan, salah satunya menggunakan masker merupakan hal yang sangat penting. Penggunaan masker juga masih menjadi pro dan kontra yang terjadi di masyarakat, maka pemerintah mengeluarkan peraturan-peraturan yang diberi sanksi agar masyarakat dapat menyadari pentingnya penggunaan masker.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Abdul, Agus Rahman, Azizah Nuraini, Kurniadewi Elisa, and Sunardi Iman. 2020. "Faktor-Faktor Psikososial Dari Ketidapatuhan Masyarakat Pada Masa Pandemi." *Artikel*.
- Almuttaqi, A Ibrahim. 2020. "Kekacauan Respons Terhadap COVID-19 Di Indonesia." *The Insights*.
- Deborah Stone. 1997. *Policy Paradox: The Art Of Policy Decicion Making*. New York: W. W. Norton & Company.
- Gary Mucciaroni. 1995. "Reverseals of Fortune Public: Policy and Private Interest." *Journal of Policy Analysis and Management* 15 (2): 225.
- Ibrahim, Johnny. 2006. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Teori Metodologi Penelitian*.
- Jay M Shafirtz, and E. W. Russel. 1997. *Introducing Public Administration*. USA: Longman.
- Mariam Budiharjo. 1985. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia.
- Matompo, Osgar S. 2014. "Pembatasan Terhadap Hak Asasi Manusia Dalam Prespektif Keadaan Darurat." *Media Hukum*.
- Max Boli Sabon. 2008. *Hak Asasi Manusia Bahan Untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta: Universitas Katolik Indonesia Atmajaya.

²³ Rindi Nuris Velarosdela. 2020. "Denda Pelanggaran Penggunaan Masker Selama PSBB Ketat Capai Rp 384 Juta." Kompas.Com. 2020. <https://megapolitan.kompas.com/read/2020/10/13/08363551/denda-pelanggaran-penggunaan-masker-selama-psbb-ketat-capai-rp-384-juta>.

Jurnal :

- Amalia, Lia, Irwan Irwan, and Febriani Hiola. 2020. "ANALISIS GEJALA KLINIS DAN PENINGKATAN KEKEBALAN TUBUH UNTUK MENCEGAH PENYAKIT COVID-19." *Jambura Journal of Health Sciences and Research*. <https://doi.org/10.35971/jjhsr.v2i2.6134>.
- Burhan, Erlina, Fathiyah Isbaniah, Agus Dwi Susanto, Tjandra Yoga, Aditama, Soedarsono, Teguh Rahayu Sartono, et al. 2020. *PNEUMONIA COVID-19 DIAGNOSIS & PENATALAKSANAAN DI INDONESIA*. *Journal of the American Pharmacists Association*. <https://doi.org/10.1331/JAPhA.2015.14093>.
- Kementerian Kesehatan RI, 2020. 2020. "Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/382/2020 Tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat Di Tempat Dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan Dan Pengendalian COVID-19." Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia. 2020.
- Peraturan Gubernur. 2020. *PELAKSANAAN PEMBATAAN SOSIAL BERSKALA BESAR DALAM PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA*. *Corona.Jakarta.Go.Id*.
- Rindi Nuris Velarosdela. 2020. "Denda Pelanggaran Penggunaan Masker Selama PSBB Ketat Capai Rp 384 Juta." *Kompas.Com*. 2020. <https://megapolitan.kompas.com/read/2020/10/13/08363551/denda-pelanggaran-penggunaan-masker-selama-psbb-ketat-capai-rp-384-juta>.
- . 2020. "Hingga 9 September, 154.000 Orang Di Jakarta Kena Sanksi Karena Tak Pakai Masker." *Kompas.Com*. 2020. <https://megapolitan.kompas.com/read/2020/09/10/17454461/hingga-9-september-154000-orang-di-jakarta-kena-sanksi-karena-tak-pakai>.
- Sohrabi, Catrin, Zaid Alsafi, Niamh O'Neill, Mehdi Khan, Ahmed Kerwan, Ahmed Al-Jabir, Christos Iosifidis, and Riaz Agha. 2020. "World Health Organization Declares Global Emergency: A Review of the 2019 Novel Coronavirus (COVID-19)." *International Journal of Surgery*. <https://doi.org/10.1016/j.ijso.2020.02.034>.
- Telaumbanua, Dalinama. 2020. "Urgensi Pembentukan Aturan Terkait Pencegahan Covid-19 Di Indonesia." *QALAMUNA: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Agama*. <https://doi.org/10.37680/qalamuna.v12i01.290>.
- Tim COVID-19 Indonesia. 2020. "Protokol Tatalaksana Covid-19." *I*.
- Utami, Ressa Andriyani, Ria Efkelin Mose, and Martini Martini. 2020. "Pengetahuan, Sikap Dan Keterampilan Masyarakat Dalam Pencegahan COVID-19 Di DKI Jakarta." *Jurnal Kesehatan Holistic*. <https://doi.org/10.33377/jkh.v4i2.85>.
- Wu, Yi Chi, Ching Sung Chen, and Yu Jiun Chan. 2020. "The Outbreak of COVID-19: An Overview." *Journal of the Chinese Medical Association*. <https://doi.org/10.1097/JCMA.0000000000000270>.

Website :

- Inpres Republik Indonesia. 2020. "Peningkatan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus 2019" 2019 (031242). <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/142625/inpres-no-6-tahun-2020>.
- Keppres. 2020. "Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Putusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)." *Keputusan Presiden 2019* (February 2019): 1–13.

<https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5e785d26406a8/keputusan-presiden-nomor-9-tahun-2020>.

